

**ANALISIS PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP
TINDAK PIDANA TERKAIT SUAP DALAM PENERIMAAN CALON
ANGGOTA BINTARA POLRI TAHUN 2017
(Studi di Polda Lampung)**

(Skripsi)

Oleh

**Muhammad Sabikhi
NPM 1512011056**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2021**

ABSTRAK

ANALISIS PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA TERKAIT SUAP DALAM PENERIMAAN CALON ANGGOTA BINTARA POLRI TAHUN 2017 (Studi di Polda Lampung)

**Oleh
Muhammad Sabikhi**

Penegakan hukum pidana adalah proses dilakukan upaya untuk menegakkan norma-norma hukum secara nyata dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Praktik tindak pidana suap dalam penerimaan calon Bintara Polri sudah seperti kebudayaan dalam masyarakat yang pidananya sulit ditegakkan, permasalahan dalam skripsi ini adalah (1) bagaimanakah penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana suap dalam penerimaan calon Bintara Polri, dan (2) Apakah faktor penghambat penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana suap penerimaan calon Bintara Polri

Pendekatan masalah yang digunakan adalah yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Narasumber penelitian terdiri dari Kasat Reskrim dan Kabag Sumda Polres Lampung Selatan, Akademisi Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan, selanjutnya data dianalisis secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa Penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana suap dalam penerimaan calon Bintara Polri bermula pada tahap formulasi yang telah dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Selain itu, tindak pidana suap juga diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap dan jika yang terjerat dari pihak kepolisian maka akan diberikan tambahan sanksi kode etik dari instansi. Faktor penghambat penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana suap dalam penerimaan calon Bintara Anggota Polri adalah pertama faktor Undang-Undang sanksi yang tidak equivalen dengan tindak pidana yang dilarang, penggunaan konsep yang berbeda-beda untuk sesuatu yang sama. Kedua faktor penegak hukum pengetahuan pihak kepolisian dan pihak pengawas kurangnya pemahaman anggota kepolisian dan masyarakat. Ketiga faktor sarana dan prasarana dibutuhkan peralatan dan keuangan yang memadai untuk proses penyidikan dan penyelidikan, sebab minimnya sarana dan prasarana yang memadai menyebabkan penegak hukum yang tidak akan berjalan dengan semestinya di sisi lain teknologi yang masih baru

Muhammad Sabikhi

dan belum di terapkan secara merata di setiap tahapan-tahapan tes. Keempat faktor masyarakat adalah bahwa rata – rata tingkat kesadaran hukum masyarakat masih rendah. Hal ini dapat di lihat dari banyak nya para pelanggar hukum untuk menghalalkan berbagai cara agar lulus dalam seleksi anggota polri. Kelima faktor masyarakat tidak ingin mengikuti peraturan yang sudah ada, mereka sudah terbiasa dengan aturan sendiri dan mengikuti stigma salah yang telah berkembang di masyarakat sejak lama dan keenam faktor budaya dimana budaya masyarakat di Indonesia yang sebagian masyarakatnya senang mencari jalan yang cepat dan mudah dalam menggapai suatu tujuan, karena mereka menganggap jadi polisi itu memiliki posisi dan masa depan yang cerah di kemudian hari tanpa peduli yang dicapai itu halal atau haram.

Saran dalam penelitian ini adalah Pelaksanaan persidangan dalam tindak pidana suap dalam penerimaan calon bintara anggota polri pemberian sanksi pidananya harus di berikan secara maksimal, karena yang terlibat dalam perkara ini adalah Instansi Penegak Hukum. Penerapan sanksi kode etik untuk Anggota Polri diberikan setelah putusan persidangan setelah sanksi di tetapkan oleh hakim agar tidak menguntungkan dari pihak kepolisian, mengingat dari tahap penyelidikan sampai ke penyidikan di periksa oleh anggota polri itu sendiri. Perlu adanya evaluasi dan sosialisasi dari tahun-tahun karena semakin berkembangnya teknologi dalam perekrutan calon anggota, pihak aparat maupun masyarakat harus dituntun mengetahui aturan-aturan hukum yang baru. Pemerintah dan kepolisian harus bekerja sama dalam meningkatkan kualitas calon anggota polri yang unggul.

Kata Kunci: Penegakan Hukum Pidana, Tindak pidana Suap, Penerimaan Calon Anggota Bintara Polri

ABSTRACT

ANALYSIS OF CRIMINAL LAW ENFORCEMENT AGAINST BRIBERY IN ACCEPTANCE OF NON-COMMISSIONED OFFICER CANDIDATES MEMBERS INDONESIAN POLICE 2017 (Study at Regional Police of Lampung)

**By
Muhammad Sabikhi**

Criminal law enforcement is the practice of enforcing legal standards in society and the state in real life. The practice of bribery in the acceptance of National Police Non-Commissioned Officer candidates is similar to a culture in society where the crime is difficult to enforce; the problems in this thesis are (1) how is criminal law enforcement against the crime of bribery in the acceptance of National Police Non-Commissioned Officer candidates enforced, and (2) what are the inhibiting factors for law enforcement. Bribery in the selection of Non-Commissioned Officer candidates is a criminal offense.

The topic is approached from both a normative and empirical legal perspective. The Head of the Criminal Investigation Unit and the Head of the Sumda Police of the South Lampung Police, as well as academics from the Criminal Law Department of the Faculty of Law, University of Lampung, served as research resource persons. A literature review and a field research were used to gather data, which was then examined qualitatively.

Based on the findings of the research and discussion, it can be concluded that the enforcement of criminal law against bribery in the acceptance of candidates for the National Police Officer begins at the formulation stage, as outlined in Law Number 20 of 2001 amending Law Number 31 of 1999 concerning the eradication of criminal acts. corruption. Furthermore, the crime of bribery is defined in Article 2 of Law No. 11 of 1980 Concerning the Crime of Bribery, and those who are discovered by the police face further penalties under the agency's code of ethics. The first factor in the law of punishments that are not equal to forbidden criminal activities, the use of various conceptions for the same thing, is the obstructing factor in the implementation of criminal legislation against the crime of bribery in admitting applicants for members of the National Police. The police and supervisors' expertise, as well as the members of the police and the community's lack of understanding, are the two variables in law enforcement.

Muhammad Sabikhi

Because law enforcement cannot function successfully without suitable facilities and infrastructure, the three aspects of facilities and infrastructure necessitate enough equipment and funding for the investigation and investigative process.

Stages of testing The average degree of legal awareness in the community is still low, according to the four community criteria. This may be observed in the number of lawbreakers used to support various methods of police officer selection. The five factors of society do not want to follow the existing rules; they are used to their own rules and follow the wrong stigma that has developed in society for a long time; and the sixth is cultural factors, where some people in Indonesia prefer to find a quick and easy way to achieve something purpose, because they believe that being a police officer has a position and a bright future in the future, regardless of whether what is achieved is good or bad; and the cultural factors, where some people prefer to find a quick and easy way.

The execution of the trial in the crime of bribery in the acceptance of prospective non-commissioned members of the police, the criminal punishments must be provided to the maximum, because those engaged in this case are Law Enforcement Agencies, are among the suggestions in this research. The implementation of the code of ethics sanctions for members of the police is given after the trial decision, after the judge has set the sanctions so that it is not profitable for the police, considering that the members of the police themselves are examined from the investigation stage to the investigation stage. . There needs to be an evaluation and socialization from the years because of the development of technology in the recruitment of prospective members, the apparatus and the community must be guided to know the new legal rules.

Keywords: Enforcement of Criminal Law, Acts of Bribery, Acceptance of Candidates for National Police Officers

**ANALISIS PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP
TINDAK PIDANA TERKAIT SUAP DALAM PENERIMAAN CALON
ANGGOTA BINTARA POLRI TAHUN 2017
(Studi di Polda Lampung)**

Oleh

MUHAMMAD SABIKHI

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2021**

Judul Skripsi : **ANALISIS PENEGAKAN HUKUM PIDANA
TERHADAP TINDAK PIDANA TERKAIT SUAP
DALAM PENERIMAAN CALON ANGGOTA
BINTARA POLRI TAHUN 2017
(Studi di Polda Lampung)**

Nama Mahasiswa : **Muhammad Sabikhi**

Nomor Pokok Mahasiswa : **1512011056**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**



Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.
NIP 19650204 199003 1 004

Dr. A Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.
NIP 19790506 200604 1 002

2. Ketua Bagian Hukum Kepidanaan

Tri Andrisman, S.H., M.H.
NIP 19611231 198903 1 023

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : **Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.**



Sekretaris/Anggota : **Dr. A. Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.**



Penguji Utama : **Tri Andrisman, S.H., M.H.**



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
NIP 19641218 198803 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 21 Oktober 2021

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Skripsi dengan judul Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Terkait Suap dalam Penerimaan Calon Bintara Anggota Polri Tahun 2017 adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut **Plagiarism**.
2. Hak Intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila di kemudian hari adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 21 Oktober 2021

nyataan


Muhammad Sabikhi
NPM 1512011056

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Muhamamd Sabikhi. Penulis dilahirkan di Bandar Jaya pada tanggal 02 Januari 1998. Penulis adalah anak tunggal dari pasangan Bapak Bibit Subowo dan Ibu Amri Sumiyati.

Pendidikan formal yang penulis tempuh adalah Sekolah Dasar (SD) Negeri 4 Yukum Jaya lulus pada tahun 2009, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Terbanggi Besar lulus pada tahun 2012, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Terbanggi besar lulus pada tahun 2015.

Penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2015 melalui jalur SNMPTN. Selama mengikuti perkuliahan, penulis aktif dalam organisasi Taekwondo Universitas Lampung (2015-2019). Memegang jabatan sebagai kepala divisi peralatan, selain mengikuti organisasi Universitas penulis juga mengikuti organisasi Fossi Fakultas Hukum Unila 2015-2017. Selain organisasi fakultas penulis juga aktif dalam Komunitas Kosa-Kata Unila pada tahun 2016-2018.

Penulis juga telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah kerja Nyata (KKN) di Pekon Ampai, Kecamatan Limau, Kabupaten Tanggamus, selama 40 hari sejak bulan Januari sampai bulan Maret 2020.

MOTTO

“Tetaplah di jalurmu dan percaya pada kemampuan kamu sendiri”

(Muhammad Sabikhi)

“Di mana pun engkau berada selalulah menjadi yang terbaik dan berikan yang terbaik dari yang bisa kau berikan”

(B.J. Habibie)

“Cobalah untuk tidak menjadi orang yang sukses, tetapi cobalah menjadi orang yang berharga”

(Albert Einstein)

PERSEMBAHAN

Dengan puji syukur atas kehadiran Allah SWT
Atas rahmat hidayah-Nya dan dengan segala kerendahan hati,
Kupersembahkan skripsi ini kepada :

Kedua orang tua tercinta

Ibunda Amri Sumiyati dan Ayahanda Bibit Subowo
yang senantiasa membesarkan, mendidik, membimbing, berdoa, berkorban, dan
mendukungku, terima kasih untuk semua kasih sayang juga cinta yang luar biasa
sehingga aku bisa menjadi seseorang yang kuat dan konsisten untuk meraih
cita-cita.

Seluruh keluarga besar

Terima kasih telah memberikan motivasi, doa, dan perhatian, sehingga diriku
tetap yakin untuk melangkah maju.

Almamater tercinta Universitas Lampung

Tempatku memperoleh ilmu dan merancang mimpi untuk jalan menuju
kesuksesan kedepan.

SANWACANA

Alhamdulillahirobbil 'alamin, Rasa syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT karena atas rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Analisis Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana terkait suap dalam Penerimaan Calon Bintara Polri Tahun 2017”**, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa selama proses penyusunan skripsi dengan terselesaikannya skripsi ini, penulis mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana sekaligus Dosen Pembahas I yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan dalam proses perbaikan skripsi ini;
3. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana sekaligus Dosen Pembimbing II yang telah memberikan kritik, saran dan masukan dalam proses perbaikan skripsi;

4. Bapak Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I yang telah membimbing, memberikan arahan, dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;
5. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan dalam proses perbaikan skripsi ini;
6. Ibu Dr. Erna Dewi, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik.
7. Seluruh Dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah berdedikasi dalam memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama menempuh pendidikan;
8. Para staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, terutama Ibu Aswati, Ibu Tika, dan Mas Ijal terima kasih banyak atas bantuannya;
9. Bapak Kompol Maryadi, S.H., M.H., AKP Try Maradona, S.IK. dan Bapak Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H., selaku narasumber yang telah memberikan pendapatnya dalam penulisan skripsi ini;
10. Teristimewa kepada orang tuaku Ibunda Amri Sumiyati dan Ayahanda Bibit Subowo yang telah mencintai, membesarkan, mendidik, dan memberikan segala dukungan kepadaku semoga Allah SWT selalu memberikan kebaikan dan kebahagiaan untuk ibu dan bapakku di dunia maupun di akhirat kelak;
11. Kepada Desi Nurjanah yang telah bersabar, menyemangati, dan membantu dalam perjalanan pembuatan skripsi ini sehingga dapat selesai dengan baik;
12. Kepada saudaraku Sukma, Heri, Ridho, Dinda, dan seluruh anggota keluarga mbah Turimin dan Dalinem yang telah menghabiskan waktu bersamaku dalam setiap petualangan, perdebatan, dan pertikaian, kebahagiaan, kesedihan, dan segala hal yang terjadi selama ini;

13. Sahabat seperjuanganku di perkuliahan, Anggota Warrior Lampung; Adi, Ari, Alpen, Bayu, Bahrudin, Bobi, Dodi, Engki, Harvinasz, Hendri, Kharisma, Marta, Mashuril, Rifqi, Septa, Trisna, dan Thio, yang telah menemaniku semenjak awal perkuliahan sampai akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan, terima kasih kekompakan, canda tawa dan keseruan selama ini. Semoga kita semua meraih kesuksesan dan masih bisa meluangkan waktu untuk berkumpul bersama;
14. Kepada rekan Dina, Mutiara, Elisa, Lala, Cindy, Desta, Sella, Dita, Niken, Eka dan semua rekan yang belum tersebut terima kasih telah memberikan banyak pengalaman dan pertemanan;
15. Kepada teman-teman seperjuangan KKN Pekon Pekon Ampai, Kabupaten Tanggamus; Ali, Lusi, Ica, Halim, Vira, Fathiya dan seluruh teman – teman KKN di Kecamatan Limau, terima kasih atas pengalaman pengabdian yang luar biasa selama 40 hari, semoga kita bisa sukses untuk kedepannya.
16. Terima Kasih kepada teman – teman seperjuangan Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan bantuan, dukungan dan doa untuk penulis;

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk menambah wawasan keilmuan bagi pembaca pada umumnya dan bagi penulis khususnya.

Bandar Lampung, 15 Maret 2021
Penulis,

Muhamamd Sabikhi

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	9
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian.....	10
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	11
E. Sistematika Penulisan.....	17
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Penegakan Hukum Pidana.....	20
B. Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.....	25
C. Pengertian Perwira Polisi.....	29
D. Pengertian Perbuatan Suap.....	31
E. Pengertian Penerimaan Calon Bintara Polri.....	37
F. Pengertian Kepolisian.....	38
III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah.....	42
B. Sumber dan Jenis Data.....	43
C. Penentuan Narasumber.....	44
D. Metode Pengumpulan dan Pengelolaan Data	45
E. Analisis Data.....	46

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Suap dalam Penerimaan Calon Anggota Bintara Polri Tahun 2017.....	47
B. Faktor Penghambat Penegakan Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Suap Dalam Penerimaan Calon Anggota Bintara Anggota Polri Tahun 2017.....	65

V. PENUTUP

A. Simpulan.....	84
B. Saran.....	86

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembentukan negara Indonesia oleh para pendiri bangsa tidak lain memiliki suatu tujuan yang mulia yaitu mendorong dan menciptakan kesejahteraan umum dalam payung Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila¹. Tujuan atau cita-cita tersebut tercermin dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), yaitu “untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Menurut M. Solly Lubis, “melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah” mempunyai makna melindungi dengan alat-alat hukum dan alat kekuasaan yang ada, sehingga di negara ini terdapat tata aturan yang menjamin tata tertib dalam masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan baik moril maupun materiil, fisik maupun mental, melalui tata hukum yang berlaku, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis².

¹ Erfandi, “Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Pembangunan Sistem Hukum Pidana di Indonesia”, Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Th. 1, Nomor 1, Juni 2016.

² M. Solly Lubis, *Pembahasan UUD '45*, Bandung: Alumni, 1985, hlm. 24.

Selain itu, UUD 1945 melalui Pasal 1 ayat (3) juga menetapkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Dari Pasal ini dapat ditarik pemahaman bahwa negara Indonesia berdasarkan hukum (*rechtstaat*), dan bukan berdasarkan kekuasaan belaka (*machstaat*).

Negara Indonesia merupakan negara hukum yang demokratis dan berlandaskan pada konstitusi yang telah diterima oleh seluruh bangsa Indonesia. Karena itulah, aparat penegak hukum harus selalu menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan menjamin semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Aturan-aturan dalam hukum menegaskan hal-hal apa saja yang seharusnya dilakukan oleh warga negara sebagai suatu kewajiban, hal-hal yang dibolehkan untuk dilakukan sebagai suatu pilihan serta hal-hal yang tidak dibolehkan untuk dilakukan sebagai suatu bentuk larangan. Sistem hukum mempunyai tujuan dan sasaran tertentu. Tujuan dan sasaran hukum tersebut dapat berupa orang-orang yang secara nyata berbuat melawan hukum, juga berupa perbuatan hukum itu sendiri, dan bahkan berupa alat atau aparat negara sebagai penegak hukum. Sistem hukum mempunyai mekanisme tertentu yang menjamin terlaksananya aturan-aturan secara adil, pasti dan tegas, serta memiliki manfaat untuk terwujudnya ketertiban dan ketenteraman masyarakat. Sistem bekerjanya hukum tersebut merupakan bentuk dari penegakan hukum³.

Penyuapan merupakan tindakan memberikan uang, barang atau bentuk lain dari pembalasan dari pemberi suap kepada penerima suap yang dilakukan untuk

³ Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011, hlm. 3.

mengubah sikap penerima atas kepentingan/minat si pemberi, walaupun sikap tersebut berlawanan dengan penerima. Dalam kamus hukum *Black's Law Dictionary*, penyuapan diartikan sebagai tindakan menawarkan, memberikan, menerima, atau meminta nilai dari suatu barang untuk mempengaruhi tindakan pegawai lembaga atau sejenisnya yang bertanggung jawab atas kebijakan umum atau peraturan hukum⁴.

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 suap adalah tindakan "memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk membujuk supaya orang itu berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum"; juga "menerima sesuatu atau janji, sedangkan ia mengetahui atau patut dapat menduga bahwa pemberian sesuatu atau janji itu dimaksudkan supaya ia berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum"⁵.

Tindak pidana suap instansi kepolisian sudah sering di dengar di kalangan masyarakat tentang perekrutan calon anggota bintara polisi. Pada umumnya suap diberikan kepada orang yang berpengaruh atau pejabat untuk melakukan tindakan yang berhubungan dengan jabatannya. Perbuatan yang dilakukan dengan memberikan suap agar keinginannya tercapai dan lulus menjadi anggota polri dengan mudah. Sehingga menimbulkan stigma-stigma buruk yang terjadi di kalangan masyarakat tentang perekrutan anggota polri karena perbuatan suap.

⁴ Black's Law Dictionary Diakses Pada 20 Juni 2020

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap

Kasus yang baru ini beredar di pemberitaan media sosial yang baru ditemui putusan adalah 2 Perwira polisi yang terjerat kasus suap calon Bintara Polri yang menerima suap Rp 6,5 miliar divonis 5 tahun. Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang Klas 1A Khusus Sumatra Selatan (Sumsel), Abu Hanifah, memvonis dua orang terdakwa penerima uang gratifikasi kasus penerimaan calon siswa (Casis) Bintara Polri pada 2016 lalu, Kombes Pol (Purn) Drg. Soesilo Pradoto M.Kes dan AKBP Syaiful Yahya S.Si. Keduanya dihukum lima tahun pidana penjara dengan denda Rp200 juta, dan subsidi lima bulan kurungan.

Dari unsur perbuatan terdakwa yang turut melakukan perbuatan memungut biaya bagi calon anggota Polri, menyalahi aturan dan telah memenuhi unsur pidana korupsi. Perbuatan terdakwa juga membuat masyarakat meragukan penerimaan Polri karena dianggap dilakukan tidak objektif. Pungutan uang yang dilakukan kedua terdakwa berjumlah Rp6,5 miliar terhadap 25 korban. Satu korban diminta uang Rp250 juta hingga diterima. Begitu juga dengan siswa yang gagal dan hanya melewati satu tahapan. Keduanya tetap menerima masing-masing Rp20 juta. Fakta persidangan membuktikan Soesilo mengkoordinir penerimaan uang suap calon bintang. Soesilo kala itu menjabat sebagai Kepala Bidang Dokter Kesehatan (Kabid Dokkes) Polda Sumsel dan menjadi Ketua Tim Pemeriksaan Kesehatan (Rikkes)⁶.

Suap juga tidak hanya menimpa korban dari kalangan masyarakat biasa dengan pejabat Polri, tetapi dapat menimpa anggota Polri itu sendiri seperti kasus polisi anggota Polres Banjarbaru Kalimantan Selatan yang tertipu demi mululuskan

⁶ <https://Sumsel.Idntimes.Com/News/Sumsel/Muhammad-Rangga-Erfizal/2-Perwira-Polri-Kasus-Suap-Calon-Bintara-Rp65-Miliar-Divonis-5-Tahun/4> di akses pada 20 September 2020

anaknyanya dari seleksi akpol sebesar 1.35 Miliar rupiah. Merasa tertipu, korban melapor ke Polda Kalsel pada 20 Juli silam, membuat kasus ini lengkap melibatkan semua hal berbau polisi dari hulu ke hilir. Gabungan Polda Kalsel dan Mabes Polri bergerak cepat dan berhasil mengamankan IR di Blok M, Jakarta Selatan. Sedangkan IL dicokok di kawasan Tebet Timur Dalam Raya, Jaksel. Setelah diperiksa, IL ternyata sedang terjerat kasus korupsi senilai Rp5,9 miliar yang tengah diusut Polda Banten.⁷

Menilik arsip berita, kita bakal tahu kasus penipuan miliaran rupiah dengan iming-iming masuk Polisi terlampau sering terjadi. Banyak yang tergiur mengingat profesi polisi masih dianggap jalan menuju sukses. Dua bulan lalu misalnya, seorang warga Sidomulyo, Lampung Selatan (Lamsel), melapor telah kehilangan total Rp1,8 miliar gara-gara berniat menyuap agar anaknya lulus seleksi Akpol dan hilang kesabaran setelah sang anak tetap gagal di seleksi 2018 dan 2019. Sadar kena tipu, ia melaporkan SR, inisial sang penipu, yang akhirnya dicokok Polres Lamsel pada 12 Juni malam. Untuk tersangka kita lakukan penahanan karena sudah cukup bukti dan unsur terkait kasus penipuannya yang menjerat tersangka. Tersangka menjanjikan bisa membantu anak pelapor yang hendak mendaftar Akpol. Tersangka secara berkala meminta uang kepada korban,” kata Kapolres Lamsel Edi Purnomo kepada Tribunnews. Dalam menjalankan penipuan, SR menjelaskan kalau uang pelicin dibutuhkan sebagai tebusan supaya dapat surat rekomendasi gubernur Lampung yang dianggap bisa memudahkan sang anak masuk Akpol⁸.

⁷ <https://Banjarmasin.Tribunnews.Com/2020/08/12/Mengaku-Oknum-Mabes-Bisa-Loloskan-Masuk-Akpol-Polisi-Banjarbaru-Tertipu-Rp-135-Miliar> diakses pada 20 September 2020

⁸ <https://Kaltim.Tribunnews.Com/2020/06/14/Sudah-Setor-Rp-18-Miliar-Agar-Anak-Masuk-Akpol-Pria-Ini-Akhirnya-Gigit-Jari-Begini-Nasibnya-Kini> diakses pada 2 November 2020

Mundur ke September 2019, seorang ayah di Medan, Sumatera Utara, kehilangan Rp757 juta dengan alasan sama. Pelaku bernama Indra Napitupulu mengaku sebagai polisi berpangkat komisariss besar telah menipu Charles Ambarita untuk menggelontorkan uang pelicin sebagai stimulus permintaan.

Pertemuan pertama keduanya terjadi di Bandara Kualanamu pada 2017 dengan permintaan memuluskan jalan anak Charles “hanya” jadi Bintara Polri. Namun, Indra malah nawarin jasa penerimaan Akpol dengan uang Rp400 juta. Sejak saat itu, telah terjadi 13 kali transferan dari Charles kepada Indra melebihi nominal awal, yang semua hanya berbalas janji manis. “Tapi belakangan uang yang kami kerahkan sebanyak Rp757 juta. Setelah ditunggu, anak saya tidak masuk menjadi peserta taruna Akpol,” terang Tongo, istri Charles.⁹

Baru-baru seleksi Polri tahun 2020 sempat heboh di jagat twitter di Indonesia bahwa panitia penerimaan Polri menggugurkan seorang calon perwira akibat dikonfirmasi positif Covid-19 oleh panitia. Tak terima dengan vonis tersebut, dia lalu melakukan *swab test* mandiri. Berdasarkan hasil *swab test* di klinik, dia dinyatakan negatif COVID-19. Selain itu, dia *rontgen* paru-paru dan melakukan *rapid metode Eclia*. Ia pun menampilkan hasil *rontgen* dan *rapid Eclia*. Ia pun mengaku sempat berdiskusi dengan sang ayah mengenai hasil pemeriksaan COVID-19 yang tak sinkron. Ia pun kaget saat dirinya menerima pesan dari temannya mengenai rilis tim gugus tugas dan didapati namanya masuk dalam pasien positif COVID-19. Atas peristiwa ini, dirinya sedih lantaran sudah latihan selama satu tahun lebih buat bisa masuk Akpol. Dalam cuitannya, ia pun me-

⁹ <https://Lampung.Tribunnews.Com/2019/09/24/Demi-Anak-Masuk-Akpol-Bapak-Ini-Rela-Habis-Uang-Rp-757-Juta-Namun-Hasilnya-Nihil?Page=All> diakses pada 2 November 2020

mention Presiden Jokowi untuk meminta agar tak lagi mempermainkan hasil tes COVID-19. Ketika dimintai konfirmasi mengenai hal ini, pihak kepolisian dari Mabes Polri belum memberikan penjelasan¹⁰.

Kasus-kasus diatas membuat citra kepolisian menjadi semakin dekat dan melekat dengan perbuatan tindak pidana suap terutama pada proses perekrutan anggota polri, hal tersebut bertolak belakang dengan pedoman penyelenggaraan negara yang bersih serta bebas dari sogok-menyogok, suap-menyuap serta korupsi, yang telah dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 yang menganut Asas-asas kepastian Hukum, Tertib Penyelenggaraan Negara, Kepentingan Umum, Keterbukaan, Proposionalitas, Profesionalitas, dan Akuntabilitas dalam penyelenggaraan Negara untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia¹¹.

Pada hakekatnya perbuatan suap bertentangan dengan norma kesusilaan dan norma pancasila yang membahayakan kehidupan masyarakat dan bangsa. Kenyataan menunjukkan bahwa perbuatan suap telah terjadi dalam berbagai bentuk dan sifatnya dalam masyarakat dan oleh karena itu harus diberantas. perbuatan suap sendiri diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana suap diatur dalam Pasal 209 yang dirumuskan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah¹².

¹⁰ <https://www.viva.co.id/trending/1291045-akpol-jadi-trending-topic-di-twitter-ada-apa>
Diakses pada 3 November 2020

¹¹ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Pasal 3 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme

¹² Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 209 Tentang Tindak Pidana Suap

Penegakan hukum yang kurang tegas dan jelas terhadap pelaku perbuatan suap ini kerap menjadi pemicu kasus tidak pidana kasus suap dalam prekrutan calon Bintara Polri, hal tersebut menjadi rumit karena kepolisian sendiri merupakan salah satu lembaga penegak hukum yang seharusnya menurut fungsinya memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Kurangnya pengetahuan di masyarakat mengenai kasus suap ini menjadi semakin marak.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas menurut penulis, ternyata perbuatan pidana suap dimulai dari perilaku masyarakat yang terbiasa ingin lulus dengan mudah untuk menjadi anggota polri, dan stigma yang telah melekat di masyarakat bahwa untuk menjadi polisi harus menggunakan uang yang besar. Pada dasarnya untuk menjadi menjadi anggota polri sesungguhnya tidak dipungut biaya¹³. Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis mengajukan skripsi yang berjudul “ Analisis Penegakan Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Suap Dalam Penerimaan Calon Bintara Polri tahun 2017”.

¹³ <https://penerimaan.polri.go.id/> diakses pada 3 November 2019

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka pokok pembahasan dalam penulisan ini adalah:

- a. Bagaimanakah penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana terkait suap dalam penerimaan Calon Bintara Anggota Polri tahun 2017?
- b. Apakah faktor penghambat penegakan hukum pidana tindak pidana terkait suap dalam penerimaan Calon Bintara Anggota Polri tahun 2017?

2. Ruang Lingkup

Mengingat begitu banyak penegakan hukum yang dikeluarkan dalam penanggulangan tindak pidana suap, maka penelitian ini sebaiknya tidak menyimpang dari pokok permasalahan sehingga perlu dibatasi dalam Ruang lingkup yang membahas tentang penegakan hukum dan faktor penghambat penegakan hukum pidana terhadap perwira polisi dalam kasus suap penerimaan calon Bintara Anggota Polri Tahun 2017. Seperti menurut perasaan keadilan dalam masyarakat bahwa tindakan suap membawa implikasi buruk pada dalam berbagai bentuk baik langsung maupun tidak langsung sedangkan ruang lingkup penelitian ini di wilayah Kepolisian Daerah Lampung, dengan tahun penelitian 2016-2020.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penulisan

Adanya tujuan penelitian ini, adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana terkait suap penerimaan Calon Bintara Anggota Polri tahun 2017
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana terkait suap penerimaan Calon Bintara Anggota Polri tahun 2017

2. Kegunaan penulisan

Kegunaan penelitian dalam skripsi ini terdiri dari kegunaan secara teoritis dan kegunaan secara praktis, yaitu:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya terutama hukum pidana.
 - b. Mendapatkan masukan yang diharapkan serta dapat digunakan untuk almamater dalam mengembangkan bahan perkuliahan yang telah ada.
2. Manfaat Praktis
 - a. Dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai penegakan hukum pidana terhadap polisi maupun pelaku yang bekerja sama dalam tindak pidana terkait suap penerimaan calon Bintara Polri.
 - b. Dapat dipakai sebagai masukan bagi instansi kepolisian maupun pemerintah dalam melakukan penegakan hukum dan pengawasan dalam proses perekrutan calon Anggota Polri tahun 2017.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.¹⁴

Penulis menggunakan pendapat ahli hukum yang mengemukakan tentang bagaimana upaya penanggulangan kejahatan. baik pendekatan secara penal dan nonpenal perlu juga di dukung tingkat kesadarannya akan hukum. Dibawah ini akan dikemukakan teorinya sebagai berikut:

a. Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum pada hakekatnya merupakan upaya menyelaraskan nilai-nilai hukum dengan merefleksikan di dalam bersikap dan bertindak di dalam pergaulan, demi terwujudnya keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan keadilan dengan menerapkan sanksi-sanksi. Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun di dalam kenyataannya di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian *law enforcement* begitu populer, selain itu ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksana keputusan-keputusan hakim. Pendapat yang sempit tersebut mempunyai kelemahan-kelemahan, sebab pelaksanaan perundang-undangan atau keputusan-keputusan hakim tersebut malah mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup¹⁵.

Penegakan hukum pidana (PHP) dapat diartikan sebagai:

¹⁴ Soerjono Soekanto." *Pengantar Penelitian Hukum*", UI Press. Jakarta. 1986. Hlm. 124

¹⁵ Soerjono, Soekanto. *Kejahatan Dan Pengakan Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1986, Hlm. 123

1. Keseluruhan rangkaian kegiatan penyelenggara/pemeliharaan keseimbangan hak dan kewajiban warga masyarakat sesuai harkat dan martabat manusia serta pertanggungjawaban masing-masing sesuai dengan fungsinya secara adil dan merata dengan aturan hukum, peraturan hukum dan perUndang-Undangan yang merupakan perwujudan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
2. Keseluruhan kegiatan dari para aparat/pelaksana penegak hukum ke arah tegaknya hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketenteraman dan kepastian hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Terkait penegakan hukum di bidang hukum pidana, maka didasarkan atas ketentuan hukum pidana. Penegakan hukum pidana terdiri dari dua tahap inti, yaitu:
 - a) Penegakan hukum pidana *in abstracto*.
 - b) Penegakan hukum pidana *in concreto*.

Tahap-tahap tersebut adalah:

1. Tahap Formulasi

Tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembuat Undang-Undang yang melakukan kegiatan memilih yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perUndang-Undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut dengan tahap kebijakan legislatif.

2. Tahap Aplikasi

Tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian sampai ke pengadilan. Dengan demikian

aparatus penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan-peraturan perUndang-Undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat Undang-Undang, dalam melaksanakan tugas ini aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan guna. Tahap ini disebut sebagai tahap yudikatif.

3. Tahap Eksekusi

Tahap penegakan pelaksanaan hukum serta secara konkret oleh aparat-aparatus pelaksana pidana. Pada tahap ini aparat-aparatus pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan perUndang-Undangan yang telah dibuat oleh pembuat Undang-Undang melalui penerapan pidana yang telah diterapkan dalam putusan pengadilan. Dengan demikian proses pelaksanaan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam pengadilan, aparat-aparatus pelaksana pidana itu dalam pelaksanaan tugasnya harus berpedoman pada peraturan perUndang-Undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat Undang-Undang dan Undang-Undang daya guna¹⁶.

Ketiga tahap penegakan hukum pidana tersebut, dilihat sebagai suatu usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Jelas harus merupakan jalinan mata rantai aktivitas yang terputus yang bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pemidanaan¹⁷. Suatu perbuatan untuk di pidanakan tentu harus ada dasar hukum yang mengatur dan terkait atas tindakan yang diperbuat oleh seseorang yang melanggar hukum tersebut, mengenai Kasus pemalsuan dokumen tenaga kerja ini ini sudah jelas diatur dalam Kitab Undang-

¹⁶ Muladi Dan Barda Nawawi Arif, “*Penegakan Hukum Pidana*”, 1984, Jakarta, Rineka Cipta, Hlm.157.

¹⁷ Sudarto, “*Kapita Selekta Hukum Pidana*”, Bandung”, Penerbit Alumi, 1986, Hlm. 15.

Undang Pidana, serta Undang-Undang Perlindungan Tenaga Kerja sehingga kasus ini dapat diproses sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana.

b. Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mempunyai arti netral, sehingga dampak positif dan negatifnya terletak pada isi faktor – faktor yang mempengaruhi dalam penegakan hukum itu sendiri. Faktor ini mempunyai arti yang saling berkaitan dengan eratnya, merupakan esensi serta tolak ukur dari efektifitas penegakan hukum. Menurut Soerjono Soekanto, faktor yang menghambat penegakan hukum adalah :

1) Faktor Hukum Hukumnya Sendiri

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan yang suatu rumusannya bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakekatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup law enforcement, namun juga peace maintenance, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya proses penyerasian antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

2) Faktor Penegak Hukum

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peran penting, jika peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, maka

peraturan tersebut tidak akan berjalan sesuai yang diharapkan dan bermasah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

3) Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan dan perangkat keras adalah mesin – mesin yang berfungsi menunjang dalam penegakan hukum. Kalau peraturannya sudah baik dan juga mentalitas penegaknya baik tetapi fasilitas kurang memadai, maka penegakkan hukum tidak akan berjalan dengan semestinya.

4) Faktor Masyarakat

Setiap warga dan masyarakat sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan pada hukum itu sendiri. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

5) Faktor Kebudayaan Hukum

Fungsi budaya dalam masyarakat yaitu mengatur dan membatasi manusia agar seperti bagaimana seharusnya mereka bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya ketika manusia berhubungan dengan individu satu ke individu yang lain atau kelompok, apabila budaya hukum dalam masyarakat sudah berjalan dengan baik, maka secara otomatis manusia akan terbiasa dengan aturan-aturan hukum yang baru¹⁸.

¹⁸ Soerjono Soekanto “ *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*”. Jakarta, Raja Grafindi, 2007, Hlm 5

2. Konseptual

Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti.

Untuk memberikan kesatuan pemahaman terhadap dengan judul skripsi ini, maka di bawah ini akan dibahas mengenai konsep atau arti dari beberapa istilah yang digunakan dalam penulisan skripsi. Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian.¹⁹ Konseptualisasi dalam penelitian ini adalah :

- a. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.²⁰
- b. Perbuatan Pidana adalah “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut” perbuatan pidana hanya menunjuk kepada sifatnya perbuatan saja, yaitu sifat dilarang dengan ancaman dengan pidana kalau dilanggar²¹.
- c. Penyuapan adalah tindakan memberikan uang, barang atau bentuk lain dari pembalasan dari pemberi suap kepada penerima suap yang dilakukan untuk

¹⁹ Soerjono Soekanto. “*Pengantar Penelitian Hukum*”, Jakarta, Rineka Cipta, 1983, Hlm.63

²⁰ Diah Gustinianti Dan Budi Rizki. “*Azas-Azas Dan Pemidanaan Hukum Pidana Di Indonesia*”. Bandar Lampung, Justice Publisher, 2014, Hlm.84

²¹ Moeljatno, “*Azas-Azas Hukum Pidana*”. Jakarta, PT Rineka Cipta, 2000 hlm 7

mengubah sikap penerima atas kepentingan/minat si pemberi, walaupun sikap tersebut berlawanan dengan penerima²².

- d. Penegakan hukum pidana adalah keseluruhan rangkaian kegiatan penyelenggara/pemeliharaan keseimbangan hak dan kewajiban warga masyarakat sesuai harkat dan martabat manusia serta pertanggungjawaban masing-masing sesuai dengan fungsinya secara adil dan merata dengan aturan hukum, peraturan hukum dan perUndang-Undangan yang merupakan perwujudan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945²³.
- e. Penerimaan Calon Anggota Polri adalah rangkaian kegiatan seleksi penerimaan yang diikuti oleh calon anggota Polri.
- f. Calon Anggota Polri adalah warga Negara Indonesia yang mendaftarkan diri untuk mengikuti seleksi penerimaan calon anggota Polri.²⁴
- g. Kepolisian adalah salah satu lembaga penting yang memainkan tugas utama sebagai penjaga keamanan, ketertiban dan penegakan hukum, sehingga lembaga kepolisian ada di seluruh negara berdaulat²⁵.

E. Sistematika Penulisan

Untuk lebih memperinci skripsi ini secara keseluruhan maka penulis membuat sistematika penulisan di bagi menjadi lima bagian yaitu sebagai berikut:

²² *Ibid.*, hlm. 1.

²³ *Ibid.*, hlm. 10.

²⁴ Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Penerimaan Calon Anggota Polri

²⁵ kbpi.web.id

I. PENDAHULUAN

Bab ini memuat tentang latar belakang, permasalahan dan ruang lingkup penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini merupakan pengantar pemahaman kepada pengertian umum tentang pokok-pokok bahasan sebagai berikut :Bagaimana Penegakan Hukum Pidana Terhadap Perwira Polisi Dalam Kasus Suap Penerimaan Calon Bintara Polri dan Faktor Penghambat Terhadap Penegakan Hukum Pidana Terhadap Perwira Polisi Dalam Kasus Suap Penerimaan Calon Bintara Polri

III. METODE PENELITIAN

Merupakan bab yang menjelaskan metode yang dilakukan untuk memperoleh dan mengolah data yang akurat. Adapun metode yang digunakan terdiri dari pendekatan masalah, sumber dan jenis data, penentuan narasumber, teknik pengumpulan data dan analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Merupakan bab yang membahastentang pembahasan berdasarkan hasil dari penelitian terhadap permasalahan dalam Penegakan Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Suap Penerimaan Calon Bintara Polri dan Faktor Penghambat dalam Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Terkait Suap Penerimaan Calon Bintara Polri.

V. PENUTUP

Merupakan bab yang berisi tentang kesimpulan dari hasil pembahasan yang berupa jawaban dari permasalahan berdasarkan hasil penelitian serta berisikan saran-saran penulis mengenai apa yang harus kita tingkatkan dari pengembangan teori-teori yang berkaitan dengan hasil penelitian demi perbaikan dimasa mendatang.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Penegakan Hukum Pidana

Pengertian Penegakan Hukum

Penegak hukum adalah petugas badan yang berwenang dan berhubungan dengan masalah peradilan yang tugasnya menyelesaikan konflik atau perkara hukum. Hukum dapat tercipta bila masyarakat sadar akan hukum tanpa membuat kerugian pada orang lain. Menurut Satjipto Rahardjo, menjelaskan bahwa hakekat dari penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan atau ide-ide hukum menjadi kenyataan. Keinginan hukum adalah pikiran badan pembentuk Undang-undang. Yang berupa ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kepastian hukm dankemanfaatan sosial yang dirumuskan dalam peraturan hukum²⁶.

Penegakan hukum di indonesia tidak terlepas dari peran para aparat penegak hukum. Menurut Pasal 1 Bab 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang dimaksud aparat penegak hukum oleh undang-undang ini adalah sebagai berikut:

²⁶ Satjipto Rahardjo, "*Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*", (Sinar Baru, Bandung 2001), Hlm. 15

Penyelidik ialah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberikan wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan.

1. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh hukum tetap.
2. Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan ketetapan hakim.
3. Hakim yaitu pejabat peradilan negara yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk mengadili.
4. Penasehat hukum ialah seseorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh undang-undang untuk memberikan bantuan hukum.

Aparatur penegak hukum mencakup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat penegak hukum. Secara arti sempit, aparatur penegak hukum yang terlibat dalam proses tegaknya hukum, dimulai dari saksi, polisi, penasehat hukum, jaksa, hakim dan petugas masyarakat.

Dalam proses bekerjanya aparatur penegak hukum, terdapat tiga elemen penting yang mempengaruhi, yaitu:

- a) Institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya.
- b) Budaya kerja yang terkait dengan aparatnya termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya.
- c) Perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun

yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materilnya maupun hukum acaranya²⁷.

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi, penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses mewujudkan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu ²⁸:

1. Ditinjau dari sudut subjeknya
 - a) Dalam arti luas, proses penegakan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakan aturan hukum.
 - b) Dalam arti sempit, penegakan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparaturnegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.
2. Ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya:
 - a) Dalam arti luas, penegakan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang didalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam masyarakat.

²⁷ [Http://Pkbh.Uad.Ac.Id/Penegakan-Hukum/](http://Pkbh.Uad.Ac.Id/Penegakan-Hukum/) Diakses Pada Tanggal 06 Agustus 2020

²⁸ Dellyana, Shant, 1988. "*Konsep Penegakan Hukum*". Yogyakarta: Liberty, Hlm. 34

- b) Dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis.

Menegakan hukum di Indonesia tidak semudah membalikan telapak tangan, karena banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum di Indonesia. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut.

Faktor-faktor tersebut adalah, sebagai berikut :²⁹

- a) Penegak hukum adalah faktor yang pertama. Yang dimaksud dengan penegak hukum adalah pihak-pihak yang berkaitan langsung di bidang penegakan hukum. Penegak hukum itu harus melakukan tugasnya dengan baik sesuai dengan perannya masing-masing. Peraturan perundang-undangan juga sudah mengatur tentang hal ini. Contoh dari penegak hukum adalah kejaksaan dan Polri. Ketika melakukan tugas itu, penegak hukum harus melakukannya dengan mengutamakan keadilan dan profesionalisme, sehingga bisa menjadi contoh yang baik bagi masyarakat.
- b) Masyarakat – yang dimaksud dengan masyarakat ini adalah orang-orang yang hidup di lingkungan berlakunya hukum itu. Masyarakat harus menaati hukum yang berlaku.
- c) Sarana atau fasilitas juga menjadi faktor penegakan hukum. Sarana atau fasilitas itu meliputi tenaga manusia yang terampil dengan organisasi yang baik, peralatan yang cukup, keuangan yang baik, dan yang lainnya.

²⁹ <https://www.Merdeka.Com/Pendidikan/4-Faktor-Penting-Tentang-Penegakan-Hukum-Apa-Aja-Ya.Html>

- d) Kebudayaan yaitu sebagai hasil karya yang didasarkan pada manusia di dalam kehidupan sosial. Kebudayaan ini juga menjadi salah satu poin yang menjadi faktor penegakan hukum di Indonesia.

Penegakan hukum pidana merupakan salah satu bentuk dari upaya penanggulangan kejahatan. Upaya penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana tersebut dilakukan dalam rangka untuk mencapai tujuan akhir dari kebijakan kriminal itu sendiri, yaitu memberikan perlindungan masyarakat agar tercipta ketertiban dan kesejahteraan.. Kebijakan hukum pidana tidak hanya sebatas membuat suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur hal-hal tertentu. Tetapi lebih dari itu, kebijakan hukum pidana memerlukan pendekatan yang menyeluruh yang melibatkan berbagai disiplin ilmu hukum selain ilmu hukum pidana serta kenyataan di dalam masyarakat sehingga kebijakan hukum pidana yang digunakan tidak keluar dari konsep yang lebih luas yaitu kebijakan sosial dan rencana pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat³⁰.

Penegakan hukum pidana terdiri dari dua tahap. Pertama, penegakan hukum pidana *in abstracto* dan kedua penegakan hukum pidana *in concreto*. Penegakan hukum pidana *in abstracto* merupakan tahap pembuatan/perumusan (formulasi) undang-undang oleh badan legislatif, yang dapat disebut tahap legislasi. Penegakan hukum pidana *in concreto* terdiri dari tahap penerapan/aplikasi dan pelaksanaan undang-undang oleh aparat penegak hukum, yang dapat disebut tahap judicial dan tahap eksekusi³¹.

³⁰ Ellen Benoit, "Not Just a Matter of Criminal Justice: States, Institutions, and North American Drug Policy", *Sociological Forum*, Vol. 18, No. 2, Juni, 2003

³¹ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005, hlm. 13.

B. Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti hanya pada pelaksanaan perUndang-Undangan saja atau berupa keputusan-keputusan hakim. Masalah pokok yang melanda penegakan hukum yakni terdapat pada faktor-faktor yang mempengaruhinya secara langsung maupun tidak langsung. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral sehingga dapat menyebabkan dampak positif maupun dampak negatif. dilihat dari segi faktor penegakan hukum itu menjadikan agar suatu kaidah hukum benar-benar berfungsi. Menurut Soerjono Soekanto faktor-faktornya adalah :

a. Faktor hukumnya sendiri atau peraturan itu sendiri

Dapat dilihat dari adanya peraturan Undang-Undang, yang dibuat oleh pemerintah dengan mengharapkan dampak positif yang akan didapatkan dari penegakan hukum. Dijalankan berdasarkan peraturan Undang-Undang tersebut, sehingga mencapai tujuan yang efektif.

Didalam Undang-Undang itu sendiri masih terdapat permasalahan-permasalahan yang dapat menghambat penegakan hukum, yakni :

1. Tidak diikuti asas-asas berlakunya Undang-Undang.
2. Belum adanya peraturan-pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan Undang-Undang.
3. Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam Undang-Undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.

- b. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum

Istilah penegakan hukum mencakup mereka yang secara langsung maupun tidak langsung berkecimpung dibidang penegakan hukum, seperti : dibidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan dan permasyarakatan.

Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang sudah seharusnya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu guna menampung aspirasi masyarakat. Penegak hukum harus peka terhadap masalah-masalah yang terjadi di sekitarnya dengan dilandasi suatu kesadaran bahwa persoalan tersebut ada hubungannya dengan penegakan hukum itu sendiri.

- c. Faktor Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum

Kepastian penanganan suatu perkara senantiasa tergantung pada masukan sumber daya yang diberikan di dalam program-program pencegahan dan pemberantasan tindak pidana. Tidak mungkin penegakan hukum akan berjalan dengan lancar tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu yang ikut mendukung dalam pelaksanaannya. Maka menurut Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, sebaiknya untuk melengkapi sarana dan fasilitas dalam penegakan hukum perlu dianut jalan pikiran sebagai berikut :

1. Yang tidak ada, harus diadakan dengan yang baru
2. Yang rusak atau salah, harus diperbaiki atau dibetulkan.
3. Yang kurang, harus ditambah
4. Yang macet harus dilancarkan
5. Yang mundur atau merosot, harus dimajukan dan ditingkatkan.

d. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat itu sendiri. Secara langsung masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum. Hal ini dapat dilihat dari pendapat masyarakat mengenai hukum. Maka muncul kecenderungan yang besar pada masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas, dalam hal ini adalah penegak hukumnya sendiri. Ada pula dalam golongan masyarakat tertentu yang mengartikan hukum sebagai tata hukum atau hukum positif tertulis.

Pada setiap tindak pidana atau usaha dalam rangka penegakan hukum, tidak semuanya diterima masyarakat sebagai sikap tindak yang baik, ada kalanya ketaatan terhadap hukum yang dilakukan dengan hanya mengetengahkan sanksi-sanksi negatif yang berwujud hukuman atau penjatuhan pidana apabila dilanggar. Hal itu hanya menimbulkan ketakutan masyarakat terhadap para penegak hukum semata atau petugasnya saja.

Faktor-faktor yang memungkinkan mendekatnya penegak hukum pada pola isolasi adalah³²:

1. Pengalaman dari warga masyarakat yang pernah berhubungan dengan penegak hukum dan merasakan adanya suatu intervensi terhadap kepentingan-kepentingan pribadinya yang dianggap sebagai gangguan terhadap ketentraman (pribadi).
2. Peristiwa-peristiwa yang terjadi yang melibatkan penegak hukum dalam tindakan kekerasan dan paksaan yang menimbulkan rasa takut.

³² Soerjono Soekanto. "*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*". Jakarta: Rajawali Press. 2010. Hlm. 70

3. Pada masyarakat yang mempunyai taraf stigmatisasi yang relatif tinggi atau cap yang negatif pada warga masyarakat yang pernah berhubungan dengan penegak hukum.

e. Faktor Budaya

Kebudayaan atau sistem hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku bagi pelaksana hukum maupun pencari keadilan. Nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik seharusnya diikuti dan apa yang dianggap buruk seharusnya dihindari. Mengenai faktor kebudayaan terdapat pasangan nilai-nilai yang berpengaruh dalam hukum, yakni :

1. Nilai ketertiban dan nilai ketentraman
2. Nilai jasmaniah dan nilai rohaniyah (keakhlakan).
3. Nilai konservatisme dan nilai inovatisme.

Kelima faktor-faktor tersebut mempunyai pengaruh terhadap penegakan hukum, baik pengaruh positif maupun pengaruh yang bersifat negatif. Dalam hal ini faktor penegak hukum bersifat sentral. Hal ini disebabkan karena Undang-Undang yang disusun oleh penegak hukum, penerapannya dilaksanakan oleh penegak hukum itu sendiri dan penegak hukum dianggap sebagai golongan panutan hukum oleh masyarakat luas.

Hukum yang baik adalah hukum yang mendatangkan keadilan dan bermanfaat bagi masyarakat. Penetapan tentang perilaku yang melanggar hukum senantiasa

dilengkapi dengan pembentukan organ-organ penegakannya. Hal ini tergantung pada beberapa faktor, diantaranya³³ :

- a) Harapan masyarakat yakni apakah penegakan tersebut sesuai atau tidak dengan nilai-nilai masyarakat.
- b) Adanya motivasi warga masyarakat untuk melaporkan terjadinya perbuatan melanggar hukum kepada organ-organ penegak hukum tersebut.
- c) Kemampuan dan kewibawaan dari pada organisasi penegak hukum.

C. Pengertian Perwira Polisi

Perwira (Bahasa Inggris: Officer) adalah anggota tentara/polisi yang berpangkat di atas bintara yaitu dari Letnan Dua/Inspektur Polisi Dua sampai ke atas hingga Jenderal.³⁴ Golongan kepangkatan Perwira mengacu kepada mereka yang mempunyai otoritas atau kewenangan di instansi militer, penegakan hukum (kepolisian), atau instansi berseragam lainnya untuk bisa memberi perintah operasional kepada anggota sebagai pimpinan.

Pada umumnya, perwira memegang peringkat yang lebih tinggi daripada bintara, memiliki tanggung jawab yang lebih legal berupa komisi, dibayar lebih, dan sering memiliki lebih banyak pelatihan non-militer seperti ijazah universitas dan pendidikan sains atau sosial. Perwira umumnya menerima pelatihan kepemimpinan dan manajemen, selain pelatihan yang berkaitan dengan spesialisasi mereka dalam unit militer yang dijurusi. Beberapa militer di negara maju bahkan mewajibkan gelar sarjana sebagai prasyarat untuk komisi menjadi

³³ M Husen. Harun . “*Kejahatan Dan Penegakan Hukum Di Indonesia*”. Rineka Cipta. Jakarta.1990. Hlm. 41

³⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, 1994. ISBN 979-407-182-X

perwira, tetapi di TNI itu bukan suatu keharusan namun dianjurkan.

Di Kepolisian Republik Indonesia, perwira terbagi dalam tiga golongan yaitu:

- a) Perwira Pertama (sering disingkat Pama) merupakan golongan pangkat perwira yang paling rendah, terdiri dari Inspektur Dua, Inspektur Satu dan Ajun Komisaris Polisi.
- b) Perwira Menengah (sering disingkat Pamen) merupakan golongan pangkat perwira di antara perwira pertama dan perwira tinggi, terdiri dari Komisaris, Ajun Komisaris Besar dan Komisaris Besar.
- c) Perwira Tinggi (sering disingkat Pati) merupakan golongan pangkat perwira yang paling tinggi, hal ini ditandai dengan pemakaian bintang di pundak. Polri menggunakan pangkat dari yang terendah adalah Brigadir Jenderal, Inspektur Jenderal, Komisaris Jenderal dan Jenderal.

Cara mencapai pangkat perwira di POLRI

Di Kepolisian Negara Republik Indonesia terdapat beberapa macam cara untuk mencapai tingkatan perwira, yaitu:

- A. Melalui Akademi Kepolisian. Lulus mendapat pangkat Inspektur Polisi Dua ("IPDA").
- B. Anggota POLRI berjenjang dari Bintara yang paling tinggi, yaitu Ajun Inspektur Polisi Satu ("AIPTU"), untuk kemudian menjalankan pendidikan di Sekolah Pembentukan Perwira (Setukpa) POLRI.
- C. Menjadi perwira sumber sarjana melalui jalur "Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana" ("SIPSS") setelah lulus dan memiliki gelar S1.

D. Pengertian Perbuatan Suap

Penyuapan adalah perbuatan dengan memberikan sogokan atau memberi uang pelicin³⁵. Adapun dalam bahasa syariat disebut dengan risywah. Secara istilah adalah memberi uang dan sebagainya kepada petugas (pegawai), dengan harapan mendapatkan kemudahan dalam suatu urusan. Dalam buku saku memahami tindak pidana korupsi “Memahami untuk Membasmi” yang dikeluarkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dijelaskan bahwa cakupan suap adalah:

- a) Setiap orang,
- b) Memberi sesuatu,
- c) Kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara,³⁶

Karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

Suap juga bisa berarti setiap harta yang diberikan kepada pejabat atas suatu kepentingan, padahal semestinya urusan tersebut tanpa pembayaran.

Dalam Undang-Undang No. 11 Th. 1980 tentang tindak pidana suap dijelaskan bahwa tindak pidana suap memiliki dua pengertian, yaitu:

Memberi atau menjanjikan sesuatu dengan maksud membujuk agar seseorang berlawanan dengan kewenangan/kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum.³⁷

Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa suap adalah memberi sesuatu, baik uang maupun barang kepada seseorang agar melakukan sesuatu bagi si pemberi

³⁵ KBBi web.id diakses pada 6 Agustus

³⁶ Komisi Pemberantasan Korupsi, “*Memahami Untuk Membasmi*”, KPK, Jakarta, 2006, Hlm 6

³⁷ Undang-Undang No. 11 Th. 1980 Tentang Tindak Pidana Suap Pasal 2

suap yang bertentangan dengan kewajibannya, baik permintaan itu dilaksanakan ataupun tidak dilaksanakan. Dari sini dapat dipahami bahwa suap adalah sebuah tindakan yang mengakibatkan sakit atau kerugian di pihak lain.

Untuk lebih menciptakan kepastian hukum dan keadilan dalam pemberantasan korupsi, pemerintah Indonesia telah membentuk kerangka yuridis berupa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 20 Tahun 2001 sebagai Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK 2001 Jo.1999).

Pasal 5 ayat (1) huruf a

Dipidana dengan pidana penjara paling sedikit 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000,00 (duaratus limapuluh juta rupiah) setiap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau

Pasal 5 ayat (1) huruf b

Dipidana dengan pidana penjara paling sedikit 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000,00 (duaratus limapuluh juta rupiah) setiap orang yang memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

Pasal 5 ayat (2)

Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 6 ayat (1) huruf a

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili.

Pasal 6 ayat (1) huruf b

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.

Pasal 6 ayat (2)

Bagi hakim yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau advokat yang menerima pemberian atau janji sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 11

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.

Pasal 12 huruf a

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.

Pasal 12 huruf b

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.

1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

Pasal 12 huruf c

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili.

Pasal 12 huruf d

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan, menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan, berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.

Pasal 13

Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap, melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Namun, rumusan ketentuan delik suap yang diatur dalam peraturan tersebut masih tumpang tindih dan mengandung kerancuan/disparitas berdampak pada penerapan oleh aparat penegak hukum yang bersifat subjektif dan menimbulkan potensi kesewenangwenangan (*abuse of power*) dalam menerapkan pasal dan hukuman khususnya terkait dengan pegawai negeri atau penyelenggara negara dan hakim yang menerima suap, sehingga jauh dari keadilan dan kepastian hukum.³⁸

Penyuapan merupakan istilah yang dituangkan dalam Undang-Undang sebagai salah satu hadiah atau janji (*giften/beloften*) yang diberikan atau diterima meliputi penyuapan aktif dan penyuapan pasif ada 3 unsur yang esensial dari tindak pidana suap yaitu menerima hadiah atau janji, berkaitan pada kekuasaan yang melekat pada jabatan dan bertentangan dengan kewajiban atau tugasnya.³⁹

³⁸ Sonata Lukman, “*Tinjauan Yuridis Ketentuan Delik Suap Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Glare Bribery Judicial Review Provisions In The Law On Corruption Eradication*”, Tesis (Perpustakaan Universitas Indonesia), Hlm 1

³⁹ Ginanjar Wahyudi, “*Kajian Tentang Penyuapan Sebagai Salah Satu Tindak Pidana Korupsi*”, Skripsi (Surakarta: Fak. Hukum Universitas Surakarta, 2011), Hlm 24

E. Pengertian Penerimaan Calon Bintara Polri

Penerimaan bintara Polri merupakan perwujudan profesionalisme bagi polisi untuk meningkatkan dan dimantapkan dalam rangka mewujudkan harapan masyarakat terhadap sosok-sosok polisi yang ideal. Perumusan strategi pelaksanaan standarisasi profesionalisme Polri terus dilakukan Polri. Hal ini dimaksudkan untuk memenuhi harapan masyarakat yang membutuhkan polisi dengan sikap ramah dan lemah lembut dalam pelayanan serta tegas dalam penegakan hukum dapat tercapai. Tuntutan mendasar yang harus terpenuhi agar profesionalisme Polri dapat terwujud maka dapat dimulai dari proses rekrutmen anggota Polri yang baik.

Untuk memperbaiki proses rekrutmen anggota Polri agar semakin berkualitas, Polri telah melakukan perubahan substansi dan kultur yang diwujudkan dalam akselerasi transformasi di tubuh Polri, utamanya pada proses penerimaan anggota Polri dengan mengacu pada prinsip dasar penerimaan yaitu “BETAH” yang merupakan kepanjangan dari Bersih, Transparan, Akuntabel dan Humanis. Untuk menjaring pendaftar, Polri telah melakukan berbagai sosialisasi terbuka, baik melalui media massa, spanduk, baliho maupun sosialisasi secara langsung ke masyarakat atau ke sekolah.

Semua tahapan seleksi dilakukan secara terbuka di mana seluruh peserta seleksi bisa melihat sendiri hasil seleksi di setiap tahapannya. Mulai dari proses penerimaan berkas, pemeriksaan administrasi, kesehatan, tes akademik, psikotes, dan kesamaptaaan dan jasmani hingga proses kelulusan semua dalam pengawasan.

Sesuai dengan perintah Kapolri yang menegaskan bahwa setiap tahun anggaran penerimaan, Setiap Panitia Polda harus membentuk Tim Pengawas Internal yaitu

terdiri dari Itwasda dan Bidpropam Polda setempat dan Tim Pengawas Eksternal yang terdiri dari Diknas, Disdukcapil, IDI, HIMPSI, Akademisi, Guru Olahraga, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, LSM dan Media Massa untuk mengawasi/menyaksikan setiap pelaksanaan tahapan seleksi secara ketat, terus menerus dan transparan⁴⁰.

F. Pengertian Kepolisian

Moylan mengemukakan pendapatnya mengenai arti serta pengertian kepolisian sebagai berikut :

“istilah polisi sepanjang sejarah ternyata mempunyai arti yang berbeda-beda dalam arti yang diberikan oleh tiap-tiap negara terhadap pengertian “polisi” adalah berbeda oleh karena masing-masing negara cenderung untuk memberikan istilah dalam bahasanya sendiri. Misalnya istilah “*contable*” di Inggris mengandung arti tertentu bagi pengertian “polisi”, yaitu bahwa *contable* mengandung dua macam arti, pertama sebagai satuan untuk pangkat terendah di kalangan kepolisian (*polisi contable*) dan kedua berarti kantor polisi (*office of constable*).⁴¹

Disamping itu istilah “*police*” dalam bahasa Inggris mengandung arti yang lain, seperti yang dinyatakan oleh Charles Reith “*police in the English language came to mean any kind of planning for improving or ordering communal existence*”. Dari definisi tersebut dapat diartikan bahwa Charles Reith mengatakan bahwa polisi dituntut mengayomi masyarakat umum dari bahaya kejahatan. Perkembangan selanjutnya di Indonesia dikenal istilah “Hukum Kepolisian”.⁴² Jadi menurut arti tata bahasa istilah “Hukum Kepolisian” adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang bertalian dengan polisi. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dikenal dewasa ini adalah kepolisian yang telah dibentuk sejak tanggal

⁴⁰ Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penerimaan calon Anggota Polri

⁴¹ Moylan S, “*The Police Of Britain*” Majalah Bhayangkari, 1953, hlm. 4

⁴² Anton, Tabah. Terjemahan Buku *Police Reacem War*, Jakarta: Tunggal Maju, 2002, hlm. 3

19 Agustus 1945, Polri mencoba memakai sistem Kepolisian federal membawahi Departemen dalam Negeri dengan kekuasaan terkotak-kotak antar Provinsi bahkan antar *karasidenan*. Maka mulai tanggal 1 Juli 1946 Polri menganut sistem Kepolisian Nasional (*The Indonesian National Police*). Sistem Kepolisian ini dirasa sangat pas dengan Indonesia sebagai Negara kesatuan, karenanya dalam waktu singkat Polri dapat membentuk komando-komandonya sampai ke tingkat sektor (kecamatan). Dan sistem inilah yang dipakai sampai sekarang.

Polisi secara universal mempunyai tugas yang sama yaitu sebagai aparat yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta aparat penegak hukum, walaupun dalam praktek di masing-masing Negara mempunyai pola dan prosedur kerja yang berbeda. Dengan berkembangnya peradaban manusia dan berkembangnya pola kejahatan maka tugas polisi semakin berat dan kompleks. Fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat dilihat dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 30 ayat (4) (setelah amandemen) :

“Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat Negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum.”⁴³

Berdasarkan pasal tersebut diatas sangat jelas bahwa prioritas pelaksana tugas Polri adalah penegakan hukum. Ini berarti tugas-tugas kepolisian lebih diarahkan kepada bagaimana cara menindak pelaku kejahatan sedangkan perlindungan dan pelayanan masyarakat merupakan prioritas kedua dari tindakan kepolisian. Sebagai wujud dari peranan Polri, maka dalam mengambil dalam setiap kebijakan harus didasarkan pada pedoman-pedoman yang ada.

⁴³ Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang *Kepolisian Republik Indonesia*

a) Peran Polri dalam Penegakan Hukum

Polri merupakan bagian dari *criminal justice system* selaku penyidik yang memiliki kemampuan penegakan hukum (represif) dan kerja sama Kepolisian Internasional untuk mengantisipasi kejahatan Internasional. Dalam menciptakan kepastian hukum peran Polri diaktualisasikan dalam bentuk :

1. Polri harus profesional dalam bidang hukum acara Pidana dan Perdata sehingga image negatif bahwa Polri bekerja berdasar kekuasaan akan hilang;
2. Mampu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat sehingga tidak menjadi korban dari kebutuhan hukum atau tindakan sewenang-wenang;
3. Mampu memberikan keteladanan dalam penegakan hukum;
4. Mampu menolak suap atau sejenisnya dan bahkan sebaliknya mampu membimbing dan menyadarkan penyuap untuk melakukan kewajiban sesuai peraturan yang berlaku.⁴⁴

b) Peran Polri sebagai Pengayom dan Pelindung Masyarakat

Peran ini diwujudkan dalam kegiatan pengamanan baik yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan (asas legalitas) maupun yang belum diatur oleh peraturan perundang-undangan (asas oportunitas yang diwadahi dalam hukum kepolisian). Aktualisasi peran ini diwujudkan dalam bentuk :

1. Mampu menempatkan diri sejajar dengan masyarakat, tidak arogan dan merasa tidak lebih dimata masyarakat;
2. Mampu dan mau bekerja keras untuk mencegah dan meniadakan segala bentuk kesulitan masyarakat;
3. Mampu melindungi berdasarkan hukum dan bukan sebaliknya melanggar hukum karena *interest* tertentu;

⁴⁴ Inpres No. 2 Tahun 2013 tentang *Penanganan gangguan Keamanan Dalam Negeri*

4. Mampu mengantisipasi secara dini dalam, membentengi masyarakat dan segala kemungkinan yang bakal mengganggu ketentraman masyarakat.

c) Peran Polri Sebagai Pelayan Masyarakat (Public Service)

Peran ini merupakan kemampuan Polri dalam pelaksanaan tugas Polri baik pre-emptif, preventif maupun represif. Peran ini merupakan akan menjamin ketentraman, kedamaian dan keadilan masyarakat sehingga hak dan kewajiban masyarakat terselenggara dengan seimbang, serasi dan selaras. Polri sebagai tempat mengadu, melapor segala permasalahan masyarakat yang mengalami kesulitan perlu memberikan pelayanan dan pertolongan yang ikhlas dan responsi. aktualisasi dari peran Polri ini adalah :

1. Mampu dan proaktif dalam mencegah dan menetralsir segala potensi yang akan meenjadikan distorsi kantibmas;
2. Mampu mencegah dan menahan diri dalam segala bentuk pamrih sehingga tidak memaksa dan menakut-nakuti serta mengancam dengan kekerasan;
3. Mampu memberikan pelayanan yang simpatik sehingga memberikan kepuasan bagi yang dilayani.⁴⁵

⁴⁵ Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Jakarta: Prestasi Pusaka, 2005, hlm. 37

III.METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Penulisan skripsi ini menggunakan dua macam pendekatan masalah, yaitu pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris.

1. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perUndang-Undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perUndang-Undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.
2. Pendekatan yuridis empiris yaitu pendekatan yang dikenal dengan pendekatan secara sosiologi yang dilakukan secara langsung ke lapangan yaitu dengan melihat secara langsung penerapan peraturan perUndang-Undangan atau aturan hukum yang lain yang berkaitan dengan penegakan hukum pidana terhadap perwira polisi dalam kasus suap penerimaan calon bintara Polri serta dilakukan wawancara dengan beberapa narasumber yang dianggap dapat memberikan data dan informasi terkait dengan penelitian ini guna mendapatkan data dan informasi yang akurat serta dapat dipercaya kebenarannya.

B. Sumber dan Jenis Data

Jenis data dapat dilihat dari sumbernya, dapat dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahanpustaka.

⁴⁶Sumber dan jenis data pada penulisan ini menggunakan dua sumber data, yaitu:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang didapat secara langsung dari sumber pertama.⁴⁷Data primer merupakan data yang diperoleh dari studi lapangan yang tentunya berkaitan dengan masalah yang akan diteliti dan dibahas. Penulis ini akan meneliti dan mengkaji sumber data yang diperoleh dari hasil penelitian di Kepolisian Daerah Lampung. Adapun narasumber yang dipilih adalah penyidik,yang berada pada wilayah hukum Kepolisian Daerah Lampung dan wawancara dengan Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dengan melakukan studi kepustakaan melalui studi dokumen, arsip dan literatur-literatur dengan mempelajari hal-hal yang bersifat teoritis, konsep-konsep,pandangan dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan pokok-pokok penulisan yaitu Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Terkait Suap Dalam Penerimaan Calon Bintara Polri

Adapun data sekunder tersebut meliputi:

a. Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang mengikat, terdiri dari:

1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

⁴⁶Soerjono Soekanto. 1986. "*Pengantar Penelitian Hukum*". UI Press. Jakarta, Hlm : 11.

⁴⁷*Ibid*

- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
 - 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
 - 4) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap.
 - 6) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2016 tentang Penerimaan Calon Anggota Polri
 - 7) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Perubahannya
- b. Bahan Hukum Sekunder Merupakan pendapat hukum / doktrin/ teori-teori yang diperoleh dari literatur hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah, maupun website. Bahan hukum sekunder pada dasarnya digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.
- c. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang terdiri dari literatur-literatur, kamus, media elektronik, dan lain-lain.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah seseorang yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti, dengan demikian maka dalam penelitian narasumber yang akan diwawancarai sangat penting guna mendapatkan informasi terkait yang diteliti.

Wawancara ini dilakukan dengan metode *depth interview* (wawancara langsung secara mendalam). Adapun narasumber atau responden yang akan diwawancarai adalah:

1. Kabag Sumda Polres Lampung Selatan	: 1 orang
2. Kasat Reskrim Polres Lampung Selatan	: 1 orang
3. Dosen Ahli Hukum Pidana Fakultas Hukum	: <u>1 orang</u>
Jumlah	: 3 orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Yaitu data yang diperoleh berdasarkan studi kepustakaan baik dari bahan hukum primer berupa Undang-Undang maupun bahan hukum sekunder yang berupa penjelasan bahan hukum primer, dilakukan dengan cara mencatat dan mengutip buku serta literatur maupun pendapat para sarjana atau ahli hukum lainnya yang berhubungan dengan penulisan ini.

b. Studi Lapangan

Yaitu data yang diperoleh secara langsung dari responden. Untuk memperoleh data tersebut dilakukan dengan studi lapangan dengan cara menggunakan metode wawancara.

2. Pengolahan Data

Data yang diperoleh dari data primer maupun data sekunder kemudian dilakukan metode sebagai berikut:

- a. *Editing*, yaitu data yang diperoleh kemudian diperiksa untuk diketahui apakah masih terdapat kekurangan ataupun apakah data tersebut sesuai dengan penulisan yang akan dibahas
- b. *Klasifikasi*, yaitu mengelompokkan data yang diperoleh untuk mempermudah melakukan analisis.
- c. *Sistematisasi*, yaitu data yang diperoleh dan telah diediting kemudian dilakukan penyusunan dan penempatan data pada tiap pokok bahasan secara sistematis

E. Analisis Data

Analisis terhadap data yang diperoleh dilakukan dengan cara analisis kualitatif, deskriptif, memaparkan kenyataan-kenyataan yang di dasarkan atas hasil penelitian.⁴⁸ Kemudian hasil analisis tersebut diteruskan dengan menarik kesimpulan secara induktif, yaitu suatu proses berpikir untuk menarik suatu kesimpulan secara induktif suatu proses berfikir untuk menarik suatu kesimpulan yang bersifat umum dari berbagai kasus yang bersifat khusus, yang kemudian diperbantukan dengan hasil studi kepustakaan guna menjawab permasalahan yang dikemukakan.⁴⁹

⁴⁸ Soerjono Soekanto. 1986. "*Pengantar Penelitian Hukum*". Jakarta: Press. Hlm : 32

⁴⁹ Abdulkadir Muhammad. 2004. "*Pengantar Penelitian Hukum*". Rajawali Press. Jakarta, Hlm : 8

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Penegakan hukum pidana terhadap perbuatan suap dalam penerimaan calon bintanga polri bermula pada tahap formulasi yang telah dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Selain itu, tindak pidana suap juga diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap dan jika yang terjerat dari pihak kepolisian maka akan diberikan tambahan sanksi kode etik dari instansi. Selanjutnya masuk kedalam tahap Aplikasi pelaksanaannya bermula pada Kepolisian yang menitik beratkan pada sifat pencegahan dengan melakukan bimbingan dan edukasi kepada anggotanya dan masyarakat dilanjutkan ke Kejaksaan yang melakukan penuntutan, mengadili dan memberi putusan oleh Hakim. Lalu ke tahap eksekusi yaitu tahap penegakan hukum secara konkret yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan oleh aparat pelaksana pidana di Lembaga Pemasyarakatan.

2. Faktor penghambat penegakan hukum pidana terhadap perbuatan suap dalam penerimaan calon bintara Polri memiliki beberapa faktor antara lain faktor Undang-Undang tentang perbuatan suap substansi hukum yang tidak baik mudah ditemukan dalam aturan-aturan yang diskriminatif dan tidak adil; rumusan yang tidak jelas-tegas (*non lex certa*) sehingga multi tafsir; kontradiksi dan overlapping dengan peraturan lain (baik yang sederajat maupun yang lebih tinggi). Kedua faktor penegak hukum kelemahannya adalah kurangnya pemahaman dari anggota kepolisian maupun masyarakat dari aturan dan pidana dari dampak suap. Perhatian penegak hukum lebih kejahatan-kejahatan yang bersifat konvensional. Ketiga faktor sarana dan prasarana kurang memadai menyebabkan penegak hukum yang tidak akan berjalan dengan baik. Keempat faktor masyarakat adalah masyarakat menjadi kunci penentu karena semakin tinggi tingkat kesadaran hukum masyarakat maka semakin tinggi pula tingkat keberhasilan dalam penegakan hukum. Terakhir ialah faktor budaya dimana budaya masyarakat di Indonesia yang sebagian masyarakatnya senang mencari jalan yang cepat dan mudah dalam menggapai suatu tujuan.

B. Saran

Adapun saran yang akan diberikan penulis berkaitan dengan penegakan hukum pidana terhadap perbuatan suap dalam penerimaan calon anggota bintara polri tahun 2017 sebagai berikut :

1. Pelaksanaan persidangan dalam tindak pidana suap dalam penerimaan calon bintara anggota polri pemberian sanksi pidananya harus di berikan secara maksimal, karena yang terlibat dalam perkara ini adalah Instansi Penegak Hukum. Penerapan sanksi kode etik untuk Anggota Polri diberikan setelah putusan persidangan setelah sanksi di tetapkan oleh hakim agar tidak menguntungkan dari pihak kepolisian, mengingat dari tahap penyelidikan sampai ke penyidikan di periksa oleh anggota polri itu sendiri.
2. Pemerataan pemanfaatan teknologi dalam penegakan hukum pidana dalam keseluruhan tes harus segera dilakukan agar menutup peluang para oknum yang bisa merusak citra kepolisian di setiap pelaksanaan penerimaan calon bintara anggota polri. Masyarakat, pihak kepolisian, pejabat masing masing harus sadar dan menghilangkan kebiasaan buruk pihak yang berwenang harus sadar bahwa mereka sudah mendapatkan gaji dan upaya memberikan pengarahannya budaya melek hukum harus diterapkan bahwa perbuatan mereka adalah perbuatan yang dilarang hukum dan dapat menjimbulkannya sanksi dan hukuman bagi mereka yang melakukannya.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdulkadir Muhammad. 2004. *Pengantar Penelitian Hukum*: Jakarta Rajawali Press.
- Anton, Tabah. 2002 *Terjemahan Buku Police Reacen War*, Jakarta: Tunggal Maju
- Arief, Barda Nawawi. 2009. *Reformasi Sistem Peradilan (Sistem Penegak Hukum) di Indonesia, Artikel untuk penerbit buku Bunga Rampai Potret Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Komisi Judisial
- Arif, Barda Nawawi., Muladi. 1984. *Penegakan Hukum Pidana* Jakarta: Rineka Cipta.
- Benoit ,llen. 2003 *Not Just a Matter of Criminal Justice: States, Institutions, and North American Drug Policy*. Sociological Forum: Vol. 1 No 2
- Gustinianti, D., Budi Rizki. 2014 *Azas-Azas dan Pemidanaan Hukum Pidana Di Indonesia*. Bandar Lampung: Justice Publisher.
- Husen, Harun M. 1990 *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta
- J.E Sahetapy, J.E. 1993 *Teori Kriminologi Suatu Pengantar*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*. 1994. Jakarta: Balai Pustaka.
- Komisi , Korupsi P. 2006.*Memahami Untuk Membasmi*. Jakarta : KPK
- Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*. Jakarta : PT Rineka Cipta.
- S, Moylan. 1953.*The Police Of Britain*” Majalah Bhayangkari
- Soerjono, S . 1986 *Pengantar Penelitian Hukum* : Jakarta UI Press.
- , 1982. *Kesadaran Dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali Press

-----, 2010. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.

-----, 1983. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta

-----, 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

-----, 1986. *Kejahatan dan pengakan hukum*. Jakarta: Rineka cipta.

-----, 2007. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Gtafindi

Shant, D. 1988. *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty.

Solly Lubis, M. 1985. *Pembahasan UUD '45*, Bandung: Alumni

Sudarto. 1986 *Kapita Selejta Hukum Pidana*. Bandung: Penerbit Alumni

Muladi. 1997 *Hak Asasi manusia, Politik dan sistem peradilan pidana*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP

Marpaung, Leden. 2005 *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana* Jakarta: Sinar Grafika

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Tindak Pidana Suap Pasal 209

Undang-Undang No. 11 Th. 1980 Tentang Tindak Pidana Suap

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No 20 Tahun 2001

Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Penerimaan Calon Anggota Polri

peraturan pemerintah republik indonesia nomor 2 tahun 2003 tentang peraturan disiplin anggota kepolisian negara republik indonesia

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption, 2003* (Konvensi Perserikatan Bangsa- Bangsa Anti Korupsi, 2003).

United Nation Convention againts Corruption (UNCAC).

C. Tesis Dan Skripsi

Lukman, S. *Tinjauan yuridis ketentuan delik suap dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Glare bribery judicial review provisions in the Law on Corruption Eradication*. (Tesis). Depok: Perpustakaan Universitas Indonesia

Wahyudi, G. 2011. *Kajian Tentang Penyusunan Sebagai Salah Satu Tindak Pidana Korupsi*. (Skripsi). Surakarta: Fak. Hukum Universitas Surakarta.

Erfandi. 2016 *Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Pembangunan Sistem Hukum Pidana di Indonesi*. (Jurnal Ilmiah): Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.

D. Website

Gede Arya Aditya Darmika “*Penegakan Hukum terhadap Anggota Polri*”
ejurnal.marwadewa.ac.id

<http://pkbh.uad.ac.id/penegakan-hukum>

<https://Banjarmasin.Tribunnews.Com/2020/08/12/Mengaku-Oknum-Mabes-Bisa-Loloskan-Masuk-Akpol-Polisi-Banjarbaru-Tertipu-Rp-135-Miliar>

https://id.wikipedia.org/wiki/Korupsi#cite_note-1

https://id.wikipedia.org/wiki/Perwira#cite_note-Kamus_Besar-1

<https://Kaltim.Tribunnews.Com/2020/06/14/Sudah-Setor-Rp-18-Miliar-Agar-Anak-Masuk-Akpol-Pria-Ini-Akhirnya-Gigit-Jari-Begini-Nasibnya-Kini>

<https://kbbi.kata.web.id/penyelesaian>

<https://Lampung.Tribunnews.Com/2019/09/24/Demi-Anak-Masuk-Akpol-Bapak-Ini-Rela-Habis-Uang-Rp-757-Juta-Namun-Hasilnya-Nihil?Page=All>

<https://Sumsel.Idntimes.Com/News/Sumsel/Muhammad-Rangga-Erfizal/2-Perwira-Polri-Kasus-Suap-Calon-Bintara-Rp65-Miliar-Divonis-5-Tahun/4>

<https://www.jawapos.com/jpg-today/26/08/2017/bau-suap-di-proses-penerimaan-bintara-polda-ntb-propam-turun-tangan>

<https://Www.Viva.Co.Id/Trending/1291045-Akpol-Jadi-Trending-Topic-Di-Twitter-Ada-Apa>

www.hukumonline.com